



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

NOMOR 60/Pdt.P/2019/PA.Blcn.



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**JAMAL Alias JAMALUDDIN bin SUTRA Alias SUTERAH**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT.Jhonlin Baratama, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Ansoka RT.001 Desa Api-api, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**LISDA binti NINNING Alias AMIR**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Ansoka RT.001 Desa Api-api, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon II dan memeriksa bukti surat di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 24 Januari 2019 dengan register Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Blcn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2002, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 326/03/XI/2002 tertanggal 05 November 2002;

- a. Nama Pemohon I tertulis **JAMAL bin SUTRA** seharusnya yang sebenarnya adalah **JAMALUDDIN bin SUTERAH**;
- b. Nama Pemohon II tertulis **LISDA binti NINNING** seharusnya yang sebenarnya adalah **LISDA binti AMIR**;
- c. Tanggal lahir Pemohon I tertulis **20-10-1981** seharusnya yang sebenarnya adalah **01-05-1985**
- d. Tanggal lahir Pemohon II tertulis **07-03-1982**, seharusnya yang sebenarnya adalah **19-07-1988** ;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama, serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alasan hukum;

4.-----

Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 326/03/XI/2002 tertanggal 05 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:
  - a. Nama Pemohon I tertulis **JAMAL bin SUTRA** menjadi **JAMALUDDIN bin SUTERAH**;
  - b. Nama Pemohon II tertulis **LISDA binti NINNING** menjadi **LISDA binti AMIR**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal lahir Pemohon I tertulis **20-10-1981** menjadi **1-05-1985**;
- d. Tanggal lahir Pemohon II tertulis **07-03-1982**, menjadi **19-07-1988**

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 24 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 24 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Blcn. dalam persidangan terbuka untuk umum, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JAMALUDDIN (Pemohon I) Nomor 6310020105850006 tanggal 11 - 02 - 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama LISDA (Pemohon II) Nomor 6310025907880001 diterbitkan pada tanggal 9-2-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 326/03/XI/2002 tertanggal 05 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310020704100008 diterbitkan pada tanggal 9 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, No. 15 OA oa 0035067 atas nama JAMALUDDIN, tertanggal 12 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Propinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Madrasah Tsanawiyah Darud Dakwah Wal-Irsyad, Nomor E IV/O/MTs.961/037/2000 atas nama JAMALUDDIN, tertanggal 19 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri I Kusan Hilir, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama, dan Tempat Tanggal Lahir Nomor. 02/KDA/SKBN/KH//2019, tertanggal 24 Januari 2019, atas nama JAMALUDDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Api-API Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.7)
8. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir No. 01/KDA/SKBN/KH//2019, tertanggal 24 Januari 2019, atas nama LISDA, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Api-API Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

**1. AMIR bin JAPPA**, Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam duplikat kutipan akta nikah para Pemohon karena dahulu ketika menikah di dalam duplikat kutipan akta nikah para Pemohon ada kesalahan nama, dan tanggal lahir para Pemohon yang mana dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat perbedaan dengan KTP, KK serta dokument para Pemohon yang lain sehingga kesulitan dalam mengurus administrasi lainnya;
  - Bahwa, nama Pemohon I dikenal dengan nama JAMALUDDIN bin SUTERAH lahir pada tanggal 01-05-1985 baik dilingkungan Pemohon I dan Pemohon II tinggal maupun dalam lingkungan keluarga para Pemohon, sedangkan Pemohon II dikenal dengan nama LISDA binti AMIR namun pada Duplikat kutipan akta nikah terdapat kekeliruan karena tertulis nama Pemohon I adalah JAMAL bin SUTRA, dan nama Pemohon II tertulis LISDA binti NINNING;
  - Bahwa, baik nama JAMALUDDIN bin SUTERAH lahir pada tanggal 01-05-1985 dengan JAMAL bin SUTRA adalah satu orang yang sama, demikian juga LISDA binti NINNING dengan LISDA binti AMIR adalah satu orang yang sama;
  - Bahwa, demikian pula dengan tanggal lahir Pemohon II terdapat perbedaan hal mana dalam kutipan akta nikah tertulis 07-03-1982 yang sebenarnya 19-07-1988;
  - Bahwa, dengan adanya perbedaan nama Pemohon di Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan identitas asli mengakibatkan kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan untuk diri para Pemohon oleh sebab itu ingin mengajukan perubahan identitas dalam Duplikat kutipan akta nikah;
- 2. MARLINA binti MADEALENG** Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam buku duplikat kutipan akta nikah para Pemohon karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dahulu ketika menikah di dalam buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon ada kesalahan nama dan tanggal lahir para Pemohon yang mana dalam buku kutipan akta nikah tersebut terdapat perbedaan dengan KTP, KK serta dokument para Pemohon yang lain sehingga kesulitan dalam mengurus administrasi lainnya;

- Bahwa, nama Pemohon I dikenal dengan nama JAMALUDDIN bin SUTERAH lahir pada tanggal 01-05-1985 baik dilingkungan Pemohon I dan Pemohon II tinggal maupun dalam lingkungan keluarga para Pemohon, sedangkan Pemohon II dikenal dengan nama LISDA binti AMIR namun pada buku Kutipan Akta Nikah terdapat kekeliruan karena tertulis nama Pemohon I adalah JAMAL bin SUTRA, dan nama Pemohon II tertulis LISDA binti NINNING;

- Bahwa, baik nama JAMALUDDIN bin SUTERAH lahir pada tanggal 01-05-1985 dengan JAMAL bin SUTRA adalah satu orang yang sama, demikian juga LISDA binti AMIR dengan LISDA binti NINNING adalah satu orang yang sama;

- Bahwa, demikian pula dengan tanggal lahir Pemohon II terdapat perbedaan Pemohon II lahir pada tanggal 19-07-1988 dalam buku kutipan akta nikah tercatat lahir pada tanggal 07-03-1982;

- Bahwa, dengan adanya perbedaan nama Pemohon di Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan dokumen lain mengakibatkan kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan untuk diri para Pemohon oleh sebab itu ingin mengajukan perubahan identitas dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini para Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah sehingga sama dengan data yang berada dalam akta lain yang dimiliki oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama hal dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan adalah sebuah hal yang urgen, demi tertibnya administrasi sehingga selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak pencatatan peristiwa-peristiwa penting tersebut terdapat banyak ketidaksesuaian data sehingga dapat meragukan keabsahan pencatatan tersebut yang pada akhirnya merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, bukti surat mana yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 Oktober 2002, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) surat permohonan para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dengan data sebagaimana yang terurai diatas serta terbukti para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidak samaan data nama, dan tempat serta tanggal lahir yang terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan akta otentik lain yang dimiliki oleh para Pemohon didasarkan pembuktiannya pada bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat diperoleh keterangan tentang pencatatan data para Pemohon diantaranya berupa nama, tempat dan tanggal lahir para Pemohon yang antara sembilan bukti surat tersebut ditemukan ketidaksamaan data, tentang nama para Pemohon dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti, P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan akta otentik yang memuat keterangan berupa biodata (identitas) para Pemohon namun akta otentik tersebut telah nyata terdapat perbedaan sebagai mana yang telah terurai dalam surat permohonan para pemohon pada posita point 2 dengan bukti surat P.3, sehingga majelis berpendapat bahwa dengan adanya perbedaan tersebut maka secara formal dapat mengurangi nilai keotentikan akta-akta itu sendiri;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4, merupakan akta otentik yang memuat keterangan data pencatatan pendataan bagi Pemohon I dan Pemohon II, yang dalam akta akta tersebut memuat keterangan perihal identitas pribadi para Pemohon perihal nama Pemohon I dikenal dengan nama JAMALUDDIN bin SUTERAH lahir pada tanggal 01-05-1985 dan Pemohon II dikenal dengan nama LISDA binti AMIR, yang lahir pada tanggal 19-07-1988 sehingga dapatlah di jadikan bukti permulaan karena akta tersebut diterbitkan setelah bukti P.3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta otentik yang memuat tentang peristiwa pendidikan para Pemohon, meskipun bukti surat tersebut berupa ijazah didalamnya juga memuat keterangan perihal identitas Pemohon I yang menerangkan bahwa benar Pemohon I bernama JAMALUDDIN bin SUTERAH lahir pada tanggal 01-05-1985-1988 dan keempat bukti surat tersebut diterbitkan jauh sebelum bukti P.3, ditunjang dengan keterangan 2 orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang menyatakan secara tegas bahwa nama Pemohon I dilingkungannya sejak kecil dikenal dengan nama JAMALUDDIN bin SUTERAH lahir pada tanggal 01-05-1985 dan Pemohon II dilingkungannya sejak kecil dikenal dengan nama LISDA binti AMIR, yang lahir pada tanggal 19-07-1988 keterangan dua orang saksi tersebut selain disampaikan dibawah sumpahnya juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan sehingga dapatlah di jadikan acuan bahwa nama Pemohon I memang benar bernama JAMALUDDIN bin SUTERAH lahir pada tanggal 01-05-1985 sedangkan nama Pemohon II memang benar bernama LISDA binti AMIR lahir pada tanggal 19-07-1988;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon juga dikuatkan oleh bukti surat bertanda P.8 dan P.9 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang adanya ketidaksamaan penulisan data yang terletak pada nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, hal mana dalam buku Kutipan Akta Nikah tercatat dengan nama Pemohon I JAMAL bin SUTRA lahir pada tanggal 20-10-1981 sedangkan yang benar bernama JAMALUDDIN bin SUTERAH lahir pada tanggal 01-05-1985. Dan nama Pemohon II dalam Buku Kutipan Akta Nikah tercatat dengan nama LISDA binti NINNING lahir pada tanggal 07-03-1982 yang benar adalah Pemohon II bernama LISDA binti AMIR lahir pada tanggal 19-07-1988 bukti mana selaras dan mendukung permohonan Pemohon pada posita point 2 (dua) dan 3 (tiga);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1 sampai P.9, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa nama JAMAL bin SUTRA dan JAMALUDDIN bin SUTERAH nama satu orang yang sama
- Bahwa nama LISDA binti NINNING dan LISDA binti AMIR juga nama satu orang yang sama;
- Bahwa, tanggal lahir Pemohon I adalah 01-05-1985
- Bahwa, tanggal lahir Pemohon II adalah 19-07-1988 ;
- Bahwa, ada ketidak samaan pencatatan data pada Buku Kutipan Akta Nikah, dan KTP kesalahan mana terletak pada penulisan nama Para Pemohon dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II;
- Bahwa nama yang benar adalah nama yang terdapat dalam akta kelahiran KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon II dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/03/XI/2002 tanggal 05 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kesalahan, dan kesalahan tersebut terletak pada penulisan nama dan tanggal lahir para Pemohon yang benar nama Pemohon I JAMALUDDIN bin SUTERAH lahir pada tanggal 01-05-1985, bukan JAMAL bin SUTRA lahir pada tanggal 20-10-1981 sedangkan nama Pemohon II yang benar LISDA binti AMIR lahir pada tanggal 19-07-1988 bukan LISDA binti NINNING lahir pada tanggal 07-03-1982 sehingga harus dibetulkan. Oleh karena itu, maka demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasyarakatan, menurut Majelis ada alasan untuk ditetapkan pembetulan penulisan nama Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikahnya tersebut di atas, agar ada kesamaan dengan dokumen Pemohon lainnya, sesuai dengan kaidah Hukum yang berbunyi :

وَرَأَى الْمَقَامُ مَقْرَمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maksudnya : "Menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, Bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang meminta untuk merubah data-data dalam buku Kutipan Akta Nikah telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan amar putusan yang diformulasikan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara perubahan akta ini termasuk dalam bidang perdata murni, hal mana untuk perdata murni berlaku ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini diajukan secara Voulentair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah nomor 326/03/XI/2002, tanggal 05 November 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:
  - a. Nama Pemohon I tertulis **JAMAL** bin **SUTRA** menjadi **JAMALUDDIN** bin **SUTERAH**;
  - b. Tanggal lahir Pemohon I tertulis **20-10-1981**, menjadi **01-05-1985**;
  - c. Nama ayah Pemohon II tertulis **NINNING**, menjadi **AMIR**;
  - d. Tanggal lahir Pemohon II tertulis, **07-03-1982**, menjadi **19-07-1988**;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Juamadilakhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. SYAKHRANI. sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. I L M I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SYAKHRANI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.SY.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. I L M I.

### Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5 Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	491.000,-

Salinan sesuai aslinya,  
Batulicin, 11 Februari 2019  
PANITERA

Drs. H. ALMUNA.